



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4792/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, dahulu bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes. Sekarang bertempat tinggal di 6F, No.9, Lane 43, Sanmin Road, Distrik Songshan, Taipei, Taiwan, 10582, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD SAKA HURIP, S.H., HUTAMA AGUS SULTONI, S.H. dan ABDULLAH ANIQ, S.H.I., M.H.** Para advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "**SAKA AND PARTNERS**" beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.94, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik lawofficesaka@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2022 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan pada tanggal 04 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi di depan sidang;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 4792/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4792/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 20 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Senin, 16 September 2013 M bertepatan dengan 11 Dzulqodah 1434 H sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXX tertanggal 16 September 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sampai bulan Januari 2016, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan layaknya suami istri dalam keadaan Ba'da ad-dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX (Laki-laki), lahir di Brebes, 09 April 2014 (8 tahun), anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa semula bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Brebes, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Brebes, tanpa ijin dan tanpa alasan jelas sejak bulan Januari 2016 sampai bulan Mei 2019, sehingga Tegugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
5. Bahwa selama itu juga Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, sehingga Penggugat merasakan kesengsaraan bahkan Penggugat telah mengalami penderitaan lahir maupun batin, dan karena sikap dan perilaku Tergugat membuat Penggugat terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan sebagai

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 4792/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa atas peristiwa tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra kepada Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa hukumnya;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 4792/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat - Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 22 September 2015, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 16 September 2013, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi - Saksi :

1. XXXXXXXX , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat pada bulan Januari 2016 sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun lebih, sehingga pada bulan Mei 2019 Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya pergi bekerja di Taiwan sampai sekarang tidak bersama lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi begitu saja dan selama ini tidak pernah menanyakan Penggugat dan anaknya;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 4792/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan bermusyawarah dengan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
- 2. XXXXXX , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat pada bulan Januari 2016 sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun lebih, sehingga pada bulan Mei 2019 Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya pergi bekerja di Taiwan sampai sekarang tidak bersama lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang mencari atau menanyakan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari Putusan ini;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 4792/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai dan dinazegelen serta sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai dan dinazegelen serta sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 4792/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD SAKA HURIP, S.H., HUTAMA AGUS SULTONI, S.H. dan ABDULLAH ANIQ, S.H.I., M.H.** Para advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "**SAKA AND PARTNERS**" beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.94, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan di depan sidang Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi sebagai Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2022 yang didaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor 1714/skhh/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di Pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di depan sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعززت عزز او توا رى او غيبة جا ز اثبا ته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti;”

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 4792/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes pada tanggal 16 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah mencari keberadaan Penggugat dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 4792/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi :

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;"*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sedangkan Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan tidak pernah datang kepada Penggugat. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 4792/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan perUndang-Undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Syafiah, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. Kiagus Ishak, Z.A. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Syafiah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 4792/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-

Jumlah Rp. 445.000,00,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 4792/Pdt.G/2022/PA.Bbs